

PENGENDALIAN - GRATIFIKASI - SATUAN TUGAS

2022

Kpt 12 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.

Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran tersebut.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2022

Lamp : 1 hlm